



BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI TANA TORAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Uraian Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1959 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja
4. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
5. Staf Ahli adalah Pembantu Bupati yang diangkat dari PNS dan dikoordinasikan secara administrative oleh Sekertaris Daerah
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah Tana Toraja.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahliannya, di luar tugas dan fungsi perangkat daerah
- (2) Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
- (3) Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugasnya secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

Pasal 3

Staf Ahli Bupati terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 4

- (1). Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertugas membantu Bupati dalam hal pemerintahan Daerah di Bidang Hukum dan Politik.
- (2). Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertugas membantu Bupati dalam hal pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan.
- (3). Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertugas membantu Bupati dalam hal pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan.
- (4). Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertugas membantu Bupati dalam hal pemerintahan Daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- (5). Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bertugas membantu Bupati dalam hal pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Membuat analisis kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Hukum dan Politik; dan
- b. Membuat Tela'ah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Hukum dan Politik;
- c. Membuat Rekomendasi sebagai bahan Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Hukum dan Politik;
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),

Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Membuat analisis kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan;
- b. Membuat Tela'ah sebagai bahan Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan
- c. Membuat Rekomendasi sebagai bahan Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan;
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Membuat Analisis kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan;
- b. Membuat Tela'ah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan; dan
- c. Membuat Rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan;
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. Membuat Analisis kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- b. Membuat Tela'ah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Membuat Rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Membuat Analisis kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. Membuat Tela'ah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Membuat Rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Ekonomi dan Keuangan;
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1). Dalam Melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bupati menerapkan prinsip Koordinasi , Integrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2). Staf Ahli Bupati Wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal 3 Februari 2016

BUPATI TANA TORAJA

Ttd.

Drs. H. JUFRI RAHMANM.Si.

Diundangkan di Makale

Pada tanggal 3 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Ttd.

ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN :
NOMOR